



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan masyarakat, perlu didukung dengan keberadaan perpustakaan yang merupakan sarana penyelenggaraan pelayanan, pendidikan dan penelitian, sebagai wahana sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, rekreasi dan pelestarian budaya, yang memiliki karakteristik Daerah, guna menumbuhkan kembangkan budaya gemar membaca, maka perlu mengatur penyelenggaraan perpustakaan;
- b. bahwa lampiran huruf W Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan perpustakaan merupakan kewenangan provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
dan
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPUSTAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara.
5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang selanjutnya disebut dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan.
6. Kepala Dinas perpustakaan dan kearsipan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas perpustakaan dan kearsipan.
7. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
8. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
9. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
10. Koleksi Daerah adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, yang dimiliki perpustakaan di daerah.
11. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.

12. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial-ekonomi.
13. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
14. Perpustakaan sekolah/madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
15. Perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
16. Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
17. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan layanan perpustakaan.
18. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
19. Pengolahan bahan perpustakaan adalah proses mengolah Bahan Perpustakaan agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh pemustaka.
20. Literatur sekunder adalah alat bantu penelusuran informasi atau sarana temu balik informasi, dalam bentuk analog maupun digital.
21. Bibliografi Daerah adalah daftar bahan pustaka yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan/atau subjek dalam format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan di daerah.
22. Katalog induk daerah adalah kumpulan data bibliografis koleksi perpustakaan dari berbagai perpustakaan yang berada di daerah yang melakukan kerjasama dengan disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan/atau subjek dalam format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan di daerah.
23. Pelestarian bahan perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan Bahan Perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam dari para wajib serah simpan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya Daerah.

24. Koleksi deposit adalah koleksi perpustakaan hasil dari serah simpan karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam yang dilaksanakan sesuai dengan perundangan yang berlaku.
25. Otomasi perpustakaan adalah komputerisasi dari kegiatan perpustakaan atau data-data perpustakaan yang meliputi koleksi buku, keanggotaan, proses peminjaman dan pengembalian bahan perpustakaan.
26. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
27. Sumber daya perpustakaan adalah semua tenaga, prasarana dan sarana serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perpustakaan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran;
- g. manfaat;
- h. kemitraan;
- i. kearifan lokal; dan
- j. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan perpustakaan dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah Daerah dalam meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 4

Pengaturan penyelenggaraan Perpustakaan berfungsi sebagai:

- a. dasar hukum bagi pemerintah Daerah untuk meningkatkan budaya gemar membaca bagi masyarakat dan meningkatkan kapasitas sumber daya perpustakaan;
- b. pedoman bagi Tenaga Perpustakaan untuk meningkatkan layanan Perpustakaan bagi Masyarakat;
- c. dasar hukum masyarakat dalam berpartisipasi dalam penyelenggaraan perpustakaan; dan
- d. panduan dalam pelestarian dan pendayagunaan koleksi perpustakaan dan naskah kuno yang berasal dari masyarakat.

Pasal 5

Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk:

- a. menyediakan layanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat;
- b. Mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan;
- c. melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan masyarakat;
- d. mewujudkan Perpustakaan yang memenuhi SNP; dan
- e. meningkatkan profesionalisme pustakawan serta kapasitas sumber daya perpustakaan.

Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan Perpustakaan, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengorganisasian;
- c. sarana dan prasarana;
- d. tenaga perpustakaan;
- e. koleksi perpustakaan;
- f. layanan perpustakaan;
- g. promosi perpustakaan;
- h. pelestarian koleksi daerah, naskah kuno dan pengembangan koleksi budaya daerah;
- i. koleksi khusus;
- j. pembudayaan kegemaran membaca;
- k. fasilitasi, pembinaan dan pengembangan;
- l. kelembagaan;
- m. penghargaan;
- n. kerjasama dan peran serta Masyarakat;
- o. pendanaan;

BAB II PERENCANAAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana strategis, rencana kerja dan rencana kerja tahunan.
- (3) Rencana penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Rencana penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Perpustakaan, sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan secara terpadu.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 8

- (1) Organisasi Perpustakaan paling sedikit harus memiliki:
 - a. unit kerja yang melaksanakan fungsi pengembangan koleksi;
 - b. pengolahan bahan perpustakaan;
 - c. pengelolaan dan pelestarian bahan perpustakaan; dan
 - d. pelayanan perpustakaan.
- (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Perpustakaan yang bersangkutan.

BAB VI PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Sarana dan Prasarana

Pasal 9

- (1) Setiap penyelenggara perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki aspek:
 - a. teknologi;
 - b. ergonomik;
 - c. konstruksi;
 - d. lingkungan;
 - e. efektivitas;

- f. efisiensi; dan
 - g. kecukupan.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan pemustaka berkebutuhan khusus.

Pasal 10

- (1) Prasarana perpustakaan berupa gedung atau ruang yang mudah diakses, strategis, aman, nyaman serta menjamin keselamatan dan kesehatan.
- (2) Gedung atau ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memiliki:
- a. ruangan pengolahan bahan perpustakaan;
 - b. ruangan penyimpanan koleksi perpustakaan;
 - c. ruangan baca;
 - d. ruangan layanan perpustakaan; dan
 - e. ruangan staf.

Pasal 11

- (1) Perpustakaan harus memiliki sarana penyimpanan, sarana akses konfirmasi, pengolahan dan pelestarian koleksi, serta layanan perpustakaan dan informasi.
- (2) Sarana penyimpanan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa perabot yang sesuai dengan bahan perpustakaan dan informasi.
- (3) Sarana akses informasi paling sedikit berupa perabot, peralatan, dan sarana temu kembali bahan perpustakaan dan informasi.
- (4) Sarana pelayanan perpustakaan paling sedikit berupa perabot dan peralatan yang sesuai dengan jenis pelayanan perpustakaan.

Bagian Kedua Tenaga Perpustakaan

Pasal 12

- (1) Standar tenaga perpustakaan memuat kriteria minimal mengenai kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi.
- (2) Tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Pustakawan; dan
 - b. Tenaga teknis perpustakaan.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan formasi pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (4) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi kualifikasi sesuai standar nasional perpustakaan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibantu oleh tenaga teknis perpustakaan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan, untuk mendukung tugas kepustakawanan.

- (6) Selain tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, perpustakaan dapat memiliki tenaga ahli dalam bidang perpustakaan.
- (7) Tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan.
- (8) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dirangkap oleh pustakawan, sesuai kondisi perpustakaan.

Bagian Ketiga Koleksi Perpustakaan

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pengembangan layanan perpustakaan, Dinas harus menambah koleksi perpustakaan.
- (2) Penambahan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pembelian;
 - b. tukar menukar;
 - c. sumbangan;
 - d. hibah; dan/atau
 - e. koleksi deposit.
- (3) Penambahan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi, pengolahan, penyimpanan dan pelayanan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Dalam penambahan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan penyusunan dan penerbitan Literatur Sekunder.
- (5) Koleksi Daerah diinventarisasi, diterbitkan dalam bentuk katalog induk Daerah dan bibliografi Daerah yang didistribusikan oleh Dinas.

Pasal 14

Pengadaan bahan perpustakaan dapat dilaksanakan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 15

Untuk menjaga keutuhan informasi koleksi perpustakaan dilakukan kegiatan perawatan, preservasi/pelestarian, konservasi, fumigasi, restorasi, reproduksi, dan alih media.

Bagian Keempat
Layanan Perpustakaan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:
 - a. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata; dan
 - b. menjamin kelangsungan penyelenggaraan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat.
- (2) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.
- (3) Setiap perpustakaan mengembangkan otomasi perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
- (5) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terpadu diwujudkan melalui kerjasama antar perpustakaan dan/atau melalui jejaring telematika.

Pasal 17

Sistem layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan sesuai kebutuhan atau kondisi perpustakaan.

Pasal 18

- (1) Jenis layanan Perpustakaan terdiri atas:
 - a. layanan teknis; dan
 - b. layanan pemustaka.
- (2) Layanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengadaan;
 - b. pengolahan; dan
 - c. pelestarian bahan perpustakaan.
- (3) Layanan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi layanan:
 - a. sirkulasi;
 - b. referensi;
 - c. ekstensi; dan
 - d. deposit.
- (4) Dalam melaksanakan layanan sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat menggunakan koleksi setempat maupun koleksi perpustakaan lain.
- (5) Administrasi layanan dilaksanakan untuk semua jenis kegiatan layanan perpustakaan.
- (6) Penggunaan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan cara dibaca ditempat atau untuk dibawa pulang.

- (7) Pemustaka yang menggunakan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib menjaga dan/atau mengembalikan koleksi yang dipergunakan sesuai tata tertib perpustakaan.
- (8) Tata tertib perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas atau Kepala Perpustakaan.
- (9) Pemustaka yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenakan sanksi administratif.
- (10) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; atau
 - c. pencabutan kartu anggota.

Bagian Kelima Promosi Perpustakaan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melakukan promosi perpustakaan secara berkesinambungan, untuk meningkatkan citra perpustakaan, apresiasi masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan, serta pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. media cetak;
 - b. elektronik; dan
 - c. tatap muka.

BAB V PELESTARIAN KOLEKSI DAERAH, NASKAH KUNO DAN PENGEMBANGAN KOLEKSI BUDAYA DAERAH

Bagian Kesatu Pelestarian Koleksi Daerah

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pelestarian koleksi perpustakaan, setiap penerbit dan pengusaha rekaman yang berkedudukan hukum di daerah wajib menyerahkan 1 (satu) buah cetakan dan/atau rekaman dari setiap judul karya cetak dan/atau karya rekam kepada Dinas.
- (2) Penyerahan cetakan dan/atau rekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan.
- (3) Karya cetak dan karya rekam yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimanfaatkan untuk tujuan komersial.

**Bagian Kedua
Pelestarian Naskah Kuno**

Pasal 21

- (1) Perpustakaan pada Dinas mengidentifikasi dan menghimpun naskah kuno yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan daerah, sejarah dan ilmu pengetahuan.
- (2) Naskah Kuno yang dihimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan, dirawat, dilestarikan, dan dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan wawasan dan melestarikan kebudayaan daerah.
- (3) Naskah Kuno yang dihimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perpustakaan Nasional.

Pasal 22

- (1) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib mendaftarkan ke perpustakaan Daerah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data naskah kuno.
- (3) Masyarakat dapat menyerahkan naskah kuno kepada Dinas.
- (4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menerima naskah kuno dari masyarakat.

**Bagian ketiga
Pengembangan Koleksi Budaya Daerah**

Pasal 23

- (1) Perpustakaan pada Dinas melakukan pengembangan koleksi budaya Daerah.
- (2) Pengembangan koleksi budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan.
- (3) Bentuk pengembangan koleksi budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. sayembara;
 - b. pameran;
 - c. festival budaya; dan/atau
 - d. kegiatan lainnya.

**BAB VI
KOLEKSI KHUSUS**

Pasal 24

- (1) Koleksi khusus merupakan koleksi perpustakaan yang disimpan dan memerlukan penanganan khusus.

- (2) Perpustakaan daerah melakukan penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam tempat dan/atau ruang tertentu serta ditata dengan memperhatikan faktor keamanan.
- (4) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan secara terbatas untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.

BAB VII FASILITASI, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 25

- (1) Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan SNP, perpustakaan pada Dinas memfasilitasi, membina, dan mengembangkan perpustakaan di Daerah.
- (2) Fasilitasi, pembinaan, dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan perpustakaan:
 - a. kabupaten/kota;
 - b. kecamatan;
 - c. desa;
 - d. sekolah;
 - e. perguruan tinggi;
 - f. Umum;
 - g. Khusus; dan
 - h. Digital.
- (3) Fasilitasi, pembinaan, dan pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan.

Pasal 26

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) antara lain dapat dilakukan dengan:

- a. mendorong tumbuhnya perpustakaan di Daerah;
- b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan SNP; dan/atau
- c. membangun sistem jejaring perpustakaan di Daerah dalam rangka peningkatan mutu pelayanan perpustakaan.

Pasal 27

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) antara lain dapat dilakukan dengan:

- a. pembentukan perhimpunan perpustakaan di Daerah
- b. peningkatan kompetensi pengelolaan perpustakaan; dan/atau
- c. kompetisi perpustakaan teladan.

Pasal 28

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) antara lain dapat dilakukan dengan:

- a. mendorong perpustakaan di daerah untuk mendapatkan akreditasi perpustakaan;
- b. mendorong perpustakaan di daerah untuk memanfaatkan sistem teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan perpustakaan; dan/atau
- c. mendorong perpustakaan di daerah untuk melakukan digitalisasi koleksi perpustakaan.

Pasal 29

- (1) Pembina terhadap semua jenis perpustakaan dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai upaya pengembangan, peningkatan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan dan bimbingan teknis tenaga perpustakaan;
 - b. pembinaan teknis ke semua jenis perpustakaan; dan
 - c. melaksanakan penilaian angka kredit jabatan fungsional pustakawan.
- (4) Jenis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perpustakaan umum;
 - b. perpustakaan khusus;
 - c. perpustakaan perguruan tinggi; dan
 - d. perpustakaan sekolah/madrasah.
- (5) Penilaian angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam rangka melaksanakan akreditasi lembaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, perlu dibentuk Tim Akreditasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Dinas melaksanakan norma, standar, pedoman dan kriteria penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Ketentuan mengenai target pencapaian norma, standar, pedoman dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 31

- (1) Pengembangan perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penelitian dan pengkajian bidang perpustakaan;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya perpustakaan;
 - c. pembentukan perpustakaan desa/kelurahan; dan
 - d. kerjasama dan kemitraan.
- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan setiap jenis Perpustakaan dan kebutuhan pemustaka, yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta kebutuhan alih media.

BAB VIII

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 32

- (1) Perpustakaan merupakan wahana pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta wajib menyelenggarakan perpustakaan dan memiliki tenaga perpustakaan.
- (3) Lembaga pendidikan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. pemberhentian pembinaan.

Pasal 33

- (1) Pendidikan untuk tenaga perpustakaan merupakan tanggungjawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan.

BAB IX

PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui:
 - a. Keluarga;
 - b. Satuan pendidikan;
 - c. Komunitas baca;

- d. Masyarakat;
- e. Pemerintah daerah;
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada Masyarakat dilakukan Pemerintah Daerah melalui penyediaan sarana prasarana Perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau.
- (5) Untuk meningkatkan budaya kegemaran membaca, Pemerintah Daerah bersama-sama Masyarakat melakukan gerakan budaya membaca.

Pasal 35

Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya komunitas baca dan rumah baca, untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 36

- (1) Dalam mempercepat pencapaian budaya membaca diperlukan gerakan pemasyarakatan minat baca.
- (2) Gerakan pemasyarakatan minat baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi kemasyarakatan yang independen dan tidak bersifat politik, serta berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk menggerakkan minat dan budaya kegemaran membaca Masyarakat.

BAB X

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 37

- (1) Pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan semua jenis Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membuat laporan hasil pengawasan penyelenggaraan perpustakaan.

Pasal 38

Pengawasan dan evaluasi dilaksanakan melalui supervisi dan penilaian terhadap mutu penyelenggaraan perpustakaan.

BAB XI KERJASAMA

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi lain;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. dunia usaha;
 - f. pihak luar negeri;
 - g. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - h. perorangan.
- (3) Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. penyediaan dana, prasarana dan sarana perpustakaan;
 - b. penyediaan, pengembangan dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan;
 - c. peningkatan layanan perpustakaan;
 - d. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
 - e. peningkatan kompetensi sumberdaya manusia perpustakaan, pendidikan dan pelatihan;
 - f. pelaksanaan kerjasama jaringan; dan/atau
 - g. kerjasama lain sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Dalam rangka pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan perpustakaan diperlukan peran serta Masyarakat.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan aspirasi, masukan, pendapat dan usulan.

Pasal 41

Selain peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Masyarakat dapat mendukung penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan dengan cara:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- c. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- d. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- e. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Pasal 42

- (1) Setiap pengembang permukiman dan/atau perumahan, harus menyediakan taman baca untuk kepentingan Masyarakat di kawasan permukiman dan/atau perumahan bersangkutan.
- (2) Dalam hal penyediaan taman baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, Pemerintah Daerah dapat menolak permohonan izin lokasi pembangunan permukiman dan/atau perumahan.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan taman baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Dewan Perpustakaan Provinsi

Pasal 44

- (1) Gubernur menetapkan Dewan Perpustakaan Provinsi atas usul kepala perpustakaan provinsi.
- (2) Dewan Perpustakaan Provinsi terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (3) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 15 (lima belas) orang yang berasal dari:
 - a. 3 (tiga) orang unsur pemerintah;
 - b. 2 (dua) orang wakil organisasi profesi Pustakawan;

- c. 2 (dua) orang unsur Pemustaka;
 - d. 2 (dua) orang akademisi;
 - e. 1 (satu) orang wakil organisasi penulis;
 - f. 1 (satu) orang sastrawan;
 - g. 1 (satu) orang wakil organisasi penerbit;
 - h. 1 (satu) orang wakil organisasi perekam;
 - i. 1 (satu) orang wakil organisasi toko buku; dan
 - j. 1 (satu) orang tokoh pers.
- (4) Kepala Dinas membentuk panitia seleksi calon anggota Dewan Perpustakaan Provinsi.
 - (5) Dewan Perpustakaan Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, berhenti dan pemberhentian keanggotaan Dewan Perpustakaan Provinsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Dewan perpustakaan provinsi bertugas:
 - a. memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang perpustakaan;
 - b. menampung dan menyampaikan aspirasi Masyarakat terhadap penyelenggaraan perpustakaan; dan
 - c. melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan perpustakaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan perpustakaan provinsi dapat melakukan kerjasama dengan lembaga lain yang kompeten di bidang perpustakaan.

Bagian Kedua Forum Pemustaka

Pasal 46

- (1) Dalam rangka menampung aspirasi, pemustaka dapat membentuk forum pemustaka yang difasilitasi oleh perpustakaan pada Dinas.
- (2) Pembentukan forum Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.

Bagian Ketiga
Organisasi Profesi Pustakawan

Pasal 47

- (1) Pustakawan dapat membentuk Organisasi Profesi Pustakawan.
- (2) Organisasi Profesi Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai wadah untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada Pustakawan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Organisasi Profesi Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Dinas.

BAB XIV
PENGHARGAAN

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca serta pelestarian naskah kuno, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Pihak yang dapat diberikan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) antara lain:
 - a. pemerintah kabupaten/kota;
 - b. orang perseorangan;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. lembaga.
- (2) Penghargaan diberikan antara lain dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. bantuan buku atau fisik; dan/atau
 - c. uang pembinaan.
- (3) Penghargaan diberikan secara berkala pada peringatan hari perpustakaan.
- (4) Pemberian penghargaan dilakukan melalui proses evaluasi dan pertimbangan oleh tim penilai.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian, pembentukan tim penilai, serta bentuk dan jenis penghargaan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XV
PENDANAAN

Pasal 51

Pendanaan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- b. Sumber lain yang sah yang tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 7 Agustus 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut dapat diwujudkan antara lain melalui pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat, karena perpustakaan merupakan sumber informasi yang sangat luas dan lengkap, dimana perpustakaan merupakan suatu institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para Pemustaka.

Banyaknya media informasi yang disediakan perpustakaan dan luasnya element Masyarakat yang harus dilayani, membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai sekaligus menuntut agar pengelolaan dan penyelenggaraannya benar-benar profesional. Oleh karenanya diperlukan pengaturan mengenai bagaimana mengelola dan menyelenggarakan perpustakaan baik dari sisi operasional maupun sisi manajerial.

Hal yang tidak kalah pentingnya dalam pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan adalah peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia pengelolanya, sehingga perlu diatur mengenai syarat seorang Pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan dan upaya-upaya peningkatan kualitas dan kapasitas dimaksud. Disamping itu juga diatur mengenai kemungkinan dibentuknya Organisasi Profesi Pustakawan sebagai wadah untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada Pustakawan, dan organisasi Pemustaka sebagai wadah untuk menampung aspirasi sekaligus wadah kegiatan dalam rangka meningkatkan kegemaran membaca dalam Masyarakat.

Melihat pentingnya pengaturan mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan tersebut, maka perlu mengatur mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam sebuah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan yang antara lain mengatur mengenai: Asas, maksud dan tujuan, ruang lingkup yang meliputi perencanaan, pendanaan, pelaksanaan serta pengawasan, monitoring dan evaluasi, kelembagaan, kerjasama, peranserta Masyarakat dan penghargaan, dimana Peraturan Daerah ini dapat dipedomani oleh Dinas dan lembaga-lembaga perpustakaan di Kalimantan Utara lainnya dalam melakukan penyelenggaraan perpustakaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pembelajaran sepanjang hayat” adalah upaya atau latihan untuk mendapatkan ilmu/pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap yang dilakukan sejak lahir sampai akhir hayat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi untuk meningkatkan kecerdasan Masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Masyarakat untuk memperoleh layanan di bidang Perpustakaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keprofesionalan” adalah penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan oleh sumberdaya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang Perpustakaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan dengan mengedepankan hak Masyarakat untuk memperoleh layanan yang non diskriminatif.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterukuran” adalah layanan Perpustakaan dilaksanakan secara terukur, yaitu dapat diketahui secara pasti dan jelas baik dari segi waktu, maupun sumberdaya Perpustakaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah layanan Perpustakaan dilaksanakan memberikan kepuasan dan kenyamanan yang dirasakan bagi Masyarakat dilihat dari sarana dan prasarana.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah penyelenggaraan Perpustakaan diselenggarakan dengan mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah meskipun penyelenggaraan Perpustakaan harus mengikuti kemajuan teknologi namun harus tetap memperhatikan budaya dan tradisi lokal, serta dalam pengelolaan koleksi harus menjaga dan melestarikan koleksi-koleksi yang berlatar budaya dan tradisi Kalimantan Utara.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Perpustakaan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “aspek teknologi” adalah faktor kesesuaian sarana dan prasarana Perpustakaan terhadap perkembangan teknologi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “aspek ergonomik” adalah faktor kenyamanan kerja meliputi tempat kerja, pencahayaan, suhu dan kualitas udara, gangguan suara, kesehatan dan keamanan kerja serta kebiasaan dalam bekerja.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “aspek konstruksi” adalah faktor kesesuaian antara satuan infrastruktur/bangunan dengan fungsi Perpustakaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “aspek lingkungan” adalah faktor keserasian antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber alam dengan bangunan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “aspek efektifitas” adalah faktor hasil guna/kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana Perpustakaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “aspek efisiensi” adalah faktor penghematan kemanfaatan sarana dan prasarana Perpustakaan

Huruf g

Yang dimaksud dengan “aspek kecukupan” adalah faktor kesesuaian kebutuhan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Pemustaka berkebutuhan khusus adalah orang penyandang cacat, orang lanjut usia, ibu menyusui, ibu hamil, anak-anak berusia di bawah lima tahun.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prasarana Perpustakaan” adalah fasilitas mendasar/penunjang utama terselenggaranya Perpustakaan, antara lain berupa lahan dan bangunan atau ruang Perpustakaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “sarana penyimpanan koleksi” adalah tempat untuk menyimpan koleksi baik cetak maupun rekam.

Yang dimaksud dengan “sarana pengolahan” adalah sarana dalam mempersiapkan Bahan Perpustakaan agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh Pemustaka.

Yang dimaksud dengan “sarana pelestarian” adalah sarana untuk memelihara dan melestarikan Koleksi Perpustakaan.

Yang dimaksud dengan “sarana layanan Perpustakaan” adalah berbagai fasilitas yang digunakan dalam memberikan pelayanan kepada Pemustaka. Yang dimaksud dengan “sarana akses informasi” adalah sarana untuk temu kembali Koleksi Perpustakaan.

Pasal 12

Ayat (1)

Tenaga Teknis Perpustakaan adalah Tenaga Non Pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi Perpustakaan, misalnya tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio visual dan tenaga teknis ketatausahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “standar nasional perpustakaan” adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan pengelolaan, dan pengembangan Perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengembangan Bahan Perpustakaan” adalah upaya untuk menambah ketersediaan koleksi baik secara kuantitas maupun kualitas dan kemutakhiran informasinya yang dikandung dengan cara pembelian, sumbangan, wakaf, titipan, tukar menukar, dan membuat sendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Jenis Literatur Sekunder” adalah bibliografi, indeks, abstrak, Katalog Induk Daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “Perawatan Koleksi Perpustakaan” adalah upaya yang dilakukan untuk memelihara, dan melestarikan Bahan Perpustakaan dengan tujuan untuk menjaga kelestarian Bahan Perpustakaan tersebut baik secara fisik maupun kandungan informasinya melalui tindakan preservasi, konservasi, fumigasi, restorasi dan reproduksi.

Yang dimaksud “preservasi” adalah kegiatan yang terencana dan terkelola sebagai upaya untuk memastikan agar Koleksi Perpustakaan dapat tahan lama dan tidak cepat rusak serta dapat terus dipakai selama mungkin.

Yang dimaksud “konservasi” adalah suatu kegiatan dan cara tertentu yang dilakukan oleh Perpustakaan untuk melestarikan semua koleksi Bahan Perpustakaan agar tetap dalam keadaan baik dari kehancuran atau kerusakan, termasuk metoda dan teknik yang diterapkan, bisa digunakan serta dalam pelestariannya mengacu kepada kebijakan Perpustakaan.

Yang dimaksud “fumigasi” adalah pencegahan kerusakan koleksi khususnya bahan tercetak dari penyebab serangga, dan jasad renik lainnya dengan cara memberi bahan-bahan kimia atau pengasapan Bahan Perpustakaan dengan uap dan gas beracun tujuannya untuk membunuh jamur dan serangga yang tumbuh dan berkembang pada permukaan kertas atau sela-sela kertas dalam buku.

Yang dimaksud “restorasi” adalah menunjuk pada pertimbangan dan cara/teknik yang digunakan untuk memperbaiki Bahan Perpustakaan yang rusak akibat waktu, pemakaian atau faktor-faktor lainnya, misalnya dengan cara menambal kertas, memutihkan kertas, mengganti halaman yang robek, mengencangkan benang jilid yang kendur, memperbaiki punggung buku, engsel, atau sampul buku yang rusak.

Yang dimaksud “reproduksi” adalah membuat tiruan (*copy*) dari bentuk aslinya dengan kata lain penggandaan sebuah Bahan Perpustakaan namun dapat pula dalam bentuk yang berbeda atau alih bentuk, misalnya dari Bahan Perpustakaan tercetak menjadi terekam atau sebaliknya.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sirkulasi” adalah layanan yang diberikan kepada Pemustaka meliputi layanan baca di tempat, peminjaman, dan pengembalian Koleksi Perpustakaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “promosi Perpustakaan” adalah upaya untuk memperkenalkan dan menginformasikan Perpustakaan kepada Masyarakat dengan berbagai macam cara seperti brosur, selebaran, spanduk, banner, pin, stiker, pamflet, booklet, baliho, iklan layanan Masyarakat, spot, jingle, jejaring sosial, website, sayembara, lomba-lomba ataupun kegiatan festival, pameran, road show, kampanye, temu karya ilmiah, bazar serta parade agar menumbuhkan dan meningkatkan apresiasi Masyarakat terhadap

Perpustakaan, sehingga Perpustakaan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mengidentifikasi” adalah melacak keberadaan naskah kuno yang kemungkinan berada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendaftaran Naskah Kuno” adalah usaha pencatatan Naskah Kuno dalam rangka inventarisasi untuk kepentingan penyimpanan, perawatan, dan pelestarian, serta pemanfaatan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan data Naskah Kuno adalah data yang harus diserahkan pemilik Naskah Kuno pada saat mendaftarkan ke Perpustakaan Daerah, yang meliputi:

- a. Identitas pemilik;
- b. Riwayat kepemilikan Naskah Kuno; dan
- c. Jenis, jumlah, bentuk dan ukuran Naskah Kuno.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus” adalah menyimpan dan menggunakan koleksi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam yang dilarang oleh peraturan perundangan dan isinya dapat mengganggu ketertiban umum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "desa" adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengembangan Perpustakaan” adalah upaya untuk meningkatkan Perpustakaan baik secara kuantitas lembaga atau unit Perpustakaan maupun kualitas aspek-aspek Perpustakaan meliputi Sumber Daya Perpustakaan, sumber daya manusia, promosi, kemitraan dan kerjasama Perpustakaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca adalah organisasi yang berusaha nyata dan ketauladanan serta memicu Masyarakat luas untuk berbuat sama dalam meningkatkan minat baca.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan semua jenis Perpustakaan adalah Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, Perpustakaan Perguruan Tinggi dan Perpustakaan Khusus yang berada di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE